

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus berlangsung dan hampir tidak terjeda sedikitpun. Anak adalah generasi yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan sumber daya manusia yang akan menentukan kehidupan bernegara dimasa yang akan datang (Mawarni dkk, 2023). Sebagai masa depan dan generasi penerus bangsa, anak berhak untuk tumbuh dan berkembang, melangsungkan hidup, serta terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Karena di dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dilindungi serta dijunjung tinggi keberadaannya (Kurniawan dkk., 2019). Pengertian anak dalam Convention on The Right Of the Child tahun 1989 adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Setelah diratifikasi, melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hurlock (1980) dalam bukunya membagi tahap perkembangan anak menjadi 5 (lima) periode. Periode pranatal sebagai periode pertama dalam rentang kehidupan yang dimulai pada saat pembuahan dan berakhir pada masa kelahiran. Periode neonatal merupakan saat dimana janin harus menyesuaikan dengan kehidupan di luar rahim seorang ibu, periode ini dimulai saat masa kelahiran dan berakhir pada saat bayi menjelang 2 (dua) minggu. Periode bayi berlangsung 2 (dua) tahun pertama setelah periode bayi yang baru lahir selama 2 (dua) minggu. Berikutnya masa anak-anak yang merupakan masa terpanjang dalam rentang

kehidupan. Diketahui bahwa masa anak-anak perlu dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu periode awal berlangsung dari umur 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dan periode akhir 6 (enam) sampai 13 (tiga belas) tahun. Periode terakhir yaitu periode masa remaja yang secara umum dibagi menjadi 2 (dua) bagian, awal dan akhir. Awal masa remaja berlangsung kira-kira 13 (tiga belas) sampai 16 (enam belas) tahun dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) tahun.

Kehidupan setiap individu pasti mempunyai kebutuhan dasarnya, tidak terkecuali anak. Kebutuhan biasanya akan muncul ketika seseorang merasa memiliki kekurangan dalam dirinya dan sesegara mungkin berusaha untuk memenuhi kekurangan tersebut. Kondisi demikian, apabila kekurangan yang dirasakan itu tidak segera tertutupi maka akan mengganggu kenyamanan dirinya, bahkan akan berdampak lebih dari itu, misalnya stres dan frustrasi yang dapat merusak kesejahteraan hidup (Rohmah dkk., 2020). Menurut Maslow manusia mempunyai kebutuhan dasarnya yang tersusun dalam bentuk hirarki atau tingkatan, dimana setiap tingkat kebutuhan dapat dipenuhi apabila tingkat kebutuhan sebelumnya telah terpenuhi. Merujuk pada teori hirarki kebutuhan Maslow, terdapat 5 (lima) tingkatan kebutuhan pada anak; fisiologis; rasa aman; kasih sayang; harga diri; dan aktualisasi diri. Dalam proses pelaksanaannya setiap manusia memiliki kebutuhan yang tidak sama pada setiap tingkatannya. Seperti pada masa anak-anak perbedaan kebutuhan itu bisa dari jenis atau dari segi ukuran dan levelnya. Misalnya pada tingkat kebutuhan akan rasa aman, anak-anak akan cenderung merasa lebih aman apabila berada dalam ikatan keluarga yang harmonis.

Tidak jarang kita temukan anak yang berada di dalam ikatan keluarga kurang harmonis menjadi korban kekerasan dari perlakuan salah orang tua terhadap anak (Rohmah dkk., 2020).

Kebutuhan anak juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh setiap masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah Indonesia telah membuat regulasi untuk mengatur tentang hak-hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun pada kenyataannya negara masih belum mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam melindungi hak-hak anak, karena dapat dilihat dari melonjaknya kasus kekerasan terhadap anak (Nurul, 2022). Kementerian Sosial melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 memberikan layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) sebagai upaya untuk merespon kasus permasalahan anak di Indonesia yang semakin kompleks dengan menggunakan pendekatan berbasis keluarga.

Permasalahan yang sering dialami oleh anak salah satunya kekerasan. Terdapat 70% anak di Indonesia yang pernah mengalami kekerasan baik dari luar atau dalam lingkungannya (Setiawati, 2023). Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan kekerasan pada anak sudah masuk dalam tahap darurat dan mengkhawatirkan. Kondisi ini dipicu faktor kompleksitas kekerasan pada anak yang semakin meningkat. Menurut Data SIMFONI-PPA pada tahun 2024 telah

tercatat sebanyak 1.417 kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak di Indonesia. Tempat kejadian atau pelakunya cukup bervariasi, mulai dari lingkungan sekolah, keluarga dan rumah. Pelakunya pun merupakan berasal dari orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi anak, seperti guru di sekolah, guru ngaji, orang tua dan keluarga dekat lainnya. Jumlah tersebut mungkin hanya baru sebagian dari beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di tengah masyarakat. Sebagian korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut karena merasa akan terancam dan merasa akan mendapat sanksi sosial dari lingkungan di sekitarnya apabila melapor. Kondisi tersebut apabila dibiarkan akan menjadi permasalahan berkepanjangan bagi anak, sebab dapat mengganggu keberlangsungan hidup seorang anak (Setiawati, 2023).

Anak yang pernah mendapat kekerasan biasanya akan mengalami berbagai macam gangguan yang meliputi kondisi psikologis korban (*low psychological well-being*). Ditandai dengan munculnya perasaan rendah diri pada korban, takut, mudah tersinggung, merasa tidak berharga dan penyesuaian sosial yang buruk. Korban akan merasa takut untuk pergi ke sekolah, menarik diri dari pergaulan dan lebih memilih untuk menyendiri, bahkan tidak sedikit korban kekerasan seksual yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tidak lagi merasa kuat untuk menghadapi tekanan-tekanan berupa hinaan dan hukuman pada korban. Putri & Sukmawati (2022) menyatakan juga bahwa anak yang menjadi korban dalam kekerasan akan mengalami kesulitan dalam pengungkapan diri (*self disclosure*) dan cenderung menutup diri terhadap orang yang berada di sekitarnya, diakibatkan dari adanya dampak perlakuan negatif terhadap anak.

Pengungkapan diri (*self disclosure*) berarti mengungkapkan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain, biasanya informasi tersebut yang tidak diketahui orang lain (DeVito J, 2016). Pengungkapan diri paling minimal melibatkan satu orang lain. Syarat lainnya yaitu informasi yang diberikan harus diterima dan dipahami oleh orang lain. Bentuk pengungkapan diri (*self disclosure*) juga sangat bervariasi, dari yang relatif tidak penting, hingga yang sangat pribadi. Adapun manfaat dari pengungkapan diri bagi anak yaitu, anak dapat memiliki pemahaman tentang dirinya, manfaat lain yang dapat dirasakan oleh anak ialah dapat mengkomunikasikan kepada orang lain terutama orang tua mengenai pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh mereka. Sehingga orang tua dapat mengetahui apa yang sedang dialami oleh anak (Alvionita, 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melalui SIMFONI-PPA tercatat bahwa pada tahun 2023 telah terjadi 15.058 kasus kekerasan terhadap anak, terdiri dari 5.027 korban anak laki-laki dan 11.667 korban perempuan. Jenis kekerasan yang dialami oleh anak pun cukup bervariasi, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking dan penelantaran. Namun terdapat tiga jenis kekerasan dengan jumlah terbanyak, yaitu kekerasan seksual dengan jumlah 8.751 kasus, kekerasan fisik dengan jumlah 3.995 kasus dan kekerasan psikis dengan jumlah 3.754 kasus. Dalam kehidupan sehari-hari, jenis kekerasan yang dialami oleh anak laki-laki akan berbeda dengan kekerasan terhadap anak Perempuan. Anak perempuan lebih sering mengalami kekerasan seksual hingga berdampak kehamilan, sedangkan anak laki-laki lebih sering mengalami kekerasan fisik hingga

berdampak pada kematian. Kementerian PPPA juga menyebutkan bahwa per Januari hingga Oktober tahun 2023 telah tercatat sebanyak 20 kasus bunuh diri pada anak yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, dengan berbagai penyebab yang diantaranya depresi, dugaan perundungan serta penyebab lainnya.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang berfokus terhadap pengungkapan diri (*self disclosure*) korban kekerasan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Sukmawati, 2022) meneliti tentang keterbukaan diri (*self disclosure*) pada korban pelecehan seksual dalam masyarakat patriaki. Menyoroti pentingnya korban pelecehan seksual untuk berbicara tentang pengalaman mereka (*self disclosure*) kepada orang lain. Penelitian berikutnya dilakukan oleh (Arelia Friska, 2021) untuk meneliti Self disclosure anak korban kekerasan seksual kepada psikolog di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan terdapat perasaan menyukai dan efek diadik atau adanya *feedback* menjadi dua faktor yang melatarbelakangi anak korban kekerasan seksual melakukan pengungkapan diri. Penelitian yang dilakukan (Salim dkk., 2022) bahwa *Self Disclosure* harus dapat dilakukan setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual karena menjadi sesuatu yang penting.

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus kepada pengungkapan diri anak korban kekerasan kepada pekerja sosial yang berlokasi di Sentra multilayanan Handayani Jakarta dengan menggunakan teori dari Derlega & Berg. Urgensi dari penelitian ini terlihat dari lonjakan kasus kekerasan terhadap anak, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana *Self*

Disclosure anak korban kekerasan di Sentra Handayani Jakarta sebagai lembaga rehabilitasi sosial anak di Jakarta. Menjadi salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Sosial yang bermula dibangun pada tahun 1957, Sentra Handayani mulai menangani Anak Berhadapan dengan Hukum pada tahun 2004 melalui SK Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial dengan Direktur Jenderal Pelayanan Advokasi Sosial.

Melalui Permensos No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permensos No. 7 Tahun 2021 tentang ATENSI Asistensi Rehabilitasi Sosial, Sentra Handayani Jakarta memiliki tugas pokok dan fungsinya dengan menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/atau residensial menyelenggarakan pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan rehabilitasi sosial berupa pembinaan fisik, mental, sosial dan vokasional, resosialisasi dan bimbingan lanjut bagi anak berhadapan hukum agar dapat mandiri dan berperan aktif dalam masyarakat (Hamdy, 2023). Sudah sekitar 60 tahun lebih Sentra Handayani berfokus dalam memberikan pelayanan kepada anak dengan berbagai latar belakang kasus yang cukup bervariasi. Saat ini menurut data terakhir terdapat kurang lebih 6 (enam) orang anak korban tindak kekerasan yang mendapatkan layanan. Sentra Handayani menempatkan lingkungan kondusif berbasis Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) untuk melakukan rehabilitasi pada perilaku anak yang berhadapan dengan hukum. Di lembaga ini anak ditempatkan pada lingkungan yang dirancang khusus untuk melakukan perbaikan diri. Rancangan tersebut termasuk menyediakan asrama, bimbingan, sekolah, beserta petugas. Profesi yang berperan diantaranya pekerja sosial, psikolog, guru bimbingan dan pengasuh.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu: “Bagaimana pengungkapan diri (*self disclosure*) anak korban kekerasan di Sentra Handayani Jakarta”. Masalah penelitian ini difokuskan pada:

1. Bagaimana karakteristik informan anak korban kekerasan di Sentra Handayani?
2. Bagaimana motivasi anak korban kekerasan untuk mengungkapkan diri kepada pekerja sosial di Sentra Handayani?
3. Bagaimana kesempatan bagi anak korban kekerasan untuk mengungkapkan diri kepada pekerja sosial di Sentra Handayani?
4. Bagaimana kompetensi relasi pekerja sosial yang mendukung pengungkapan diri anak korban kekerasan di Sentra Handayani?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan:

1. Karakteristik informan anak korban kekerasan di Sentra Handayani.
2. Motivasi anak korban kekerasan untuk mengungkapkan diri kepada pekerja sosial di Sentra Handayani.
3. Kesempatan bagi anak korban kekerasan untuk mengungkapkan diri kepada pekerja sosial di Sentra Handayani.
4. Kompetensi relasi pekerja sosial yang mendukung pengungkapan diri anak korban kekerasan di Sentra Handayani.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat teoritis

Penelitian yang dilakukan harapannya dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini dapat membantu menguji konsep pengungkapan diri (*self disclosure*) terhadap fenomena kekerasan pada anak.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan atau keilmuan profesi pekerjaan sosial.

2. Manfaat praktis

Penelitian yang dilakukan harapannya dapat memberikan manfaat praktis informasi mengenai pengungkapan diri (*self disclosure*) anak korban kekerasan di Sentra Handayani dan *self disclosure* dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Selain itu manfaat penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan sistematika penulisan skripsi di lingkungan Poltekesos Bandung, yaitu sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN** memuat mengenai latar belakang masalah yang diambil oleh peneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II KAJIAN KONSEPTUAL** memuat mengenai penelitian terdahulu, teori yang relevan dengan penelitian dan kerangka pemikiran.
- BAB III METODE PENELITIAN** memuat mengenai desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menemukan data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** memuat mengenai gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.
- BAB V USULAN PROGRAM** memuat mengenai dasar program, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan dan indikator keberhasilan.
- BAB VI SIMPULAN DAN SARAN** memuat mengenai simpulan berupa temuan hasil penelitian yang menjawab permasalahan penelitian, serta saran guna penelitian lanjutan.